



BUPATI BLITAR

Blitar, 10 Mei 2021

Kepada :

- Yth. 1. Camat se-Kabupaten Blitar;
2. Kapolsek se-Wilayah Kabupaten Blitar;
3. Danramil se-Kabupaten Blitar;
4. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Blitar;
5. Ketua Panitia Pelaksana Peringatan Hari Raya Idul Fitri 1442 H se-Kabupaten Blitar; dan
6. Masyarakat

Di

BLITAR

SURAT EDARAN

NOMOR: 331/138/409.07/2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN SHOLAT IDUL FITRI TAHUN 1442 HIJRIYAH/2021 DI SAAT MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN BLITAR

Dalam rangka memberikan rasa aman kepada umat Islam di Kabupaten Blitar dalam penyelenggaraan sholat Idul Fitri Tahun 1442 H/2021, berdasarkan Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 07 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Sholat Idul Fitri Tahun 1442 H/2021 Di Saat Masa Pandemi Covid dan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 451/10180/012.1.2021 tentang Penyelenggaraan Sholat Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah/2021 di Saat Masa Pandemi COVID-19 di Jawa Timur, serta hasil rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten/Kota se Jawa Timur, Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur dan beberapa Organisasi Masyarakat Islam di Jawa Timur pada tanggal 9 Mei 2021, diperlukan panduan penyelenggaraan sholat Idul Fitri untuk memutus rantai penyebaran COVID- 19 dalam rangka melindungi masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, agar Saudara melaksanakan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Malam takbiran menyambut Hari Raya Idul Fitri dalam rangka mengagungkan asma Allah sesuai yang diperintahkan agama dapat dilakukan di semua masjid dan musholla dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilaksanakan secara terbatas maksimal 10% dari kapasitas masjid dan musholla dengan memperhatikan standar protokol kesehatan secara ketat;
 - b. kegiatan takbir keliling ditiadakan untuk mengantisipasi keramaian; dan
 - c. kegiatan takbiran dapat disiarkan secara virtual dari masjid dan musholla sesuai ketersediaan perangkat telekomunikasi di masjid dan musholla dengan tetap menjaga ketenteraman umum.
 - d. Forkopimka, Desa/Lurah, Satuan Tugas Penanganan COVID-19, melaksanakan asistensi terhadap tempat yang akan dilaksanakan Sholat Idul Fitri, antara lain cek tempat, dan protokol kesehatan yang akan diterapkan.
2. Sholat Idul Fitri 1 Syawal 1442 H/2021 di Kabupaten Blitar berdasarkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT sebagaimana diatur dalam PPKM Mikro sebagai berikut:
 - a. Zona Merah, sholat Idul Fitri dilakukan di rumah masing-masing, sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia dan ormas-ormas Islam lainnya;
 - b. Zona Oranye, jamaah sholat Idul Fitri yang hadir tidak boleh melebihi 15% dari kapasitas tempat; dan
 - c. Zona Kuning dan Hijau, jamaah sholat Idul Fitri yang hadir tidak boleh melebihi 50% dari kapasitas tempat.
3. Dalam hal Sholat Idul Fitri dilaksanakan sebagaimana angka 2 huruf b dan huruf c wajib memperhatikan standar protokol kesehatan secara ketat serta ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri dapat memaksimalkan jumlah masjid/musholla dan lapangan yang ada di wilayah zona masing-masing;
 - b. Sholat Idul Fitri sesuai rukun sholat dan khutbah Idul Fitri diikuti oleh seluruh jamaah yang hadir;
 - c. Petugas Imam, Khotib, dan Muroqi dihimbau kepada Panitia agar menugaskan Imam, Khotib, dan Muroqi setempat dan tidak mendatangkan dari luar;
 - d. Panitia sholat menggunakan alat pengecek suhu (*thermogun*) dalam rangka memastikan kondisi sehat jamaah yang hadir;

- e. bagi para lansia atau orang dalam kondisi kurang sehat, baru sembuh dari sakit atau perjalanan, disarankan tidak menghadiri sholat Idul Fitri di masjid/musholla dan lapangan;
 - f. seluruh jamaah wajib memakai masker, membawa tempat untuk alas kaki dan sajadah selama pelaksanaan sholat Idul Fitri dan selama menyimak Khutbah Idul Fitri di masjid dan lapangan;
 - g. Khutbah Idul Fitri dilakukan secara singkat dengan tetap memenuhi rukun khutbah paling lama 10 menit;
 - h. Imam Sholat Idul Fitri saat memimpin pelaksanaan sholat agar membaca surat-surat pendek;
 - i. mimbar yang digunakan dalam penyelenggaraan sholat Idul Fitri di masjid/musholla dan lapangan agar dilengkapi pembatas transparan antara khotib dan jamaah;
 - j. setelah selesai pelaksanaan sholat Idul Fitri jamaah kembali ke rumah masing-masing dengan tertib dan menghindari berjabat tangan dengan bersentuhan secara fisik; dan
 - k. Setelah Sholat Idul Fitri dihimbau tidak mengadakan acara kenduri di masjid/mushola.
4. Panitia Sholat Idul Fitri sebelum menggelar sholat Idul Fitri di masjid/musholla dan lapangan wajib berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Satgas Penanganan COVID-19 dan unsur keamanan setempat untuk mengetahui informasi status zonasi dan menyiapkan tenaga pengawas agar standar protokol kesehatan dijalankan dengan baik, aman dan terkendali; dan
 5. Silaturahmi dalam rangka Idul Fitri hanya dilakukan bersama keluarga terdekat dan tidak menggelar kegiatan *open house*/Halal Bihalal di lingkungan rumah, kantor, atau komunitas.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya.

